



P E N E T A P A N

Nomor 456/Pdt.G/2017/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta (Bengkel), bertempat tinggal di Jl. A. Yani II/Gg. Sunan Bonang No. 33, Dsn. Wanasari, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prop. Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Sesean No. 551, Br. Pegog, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Nopember 2017 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 4 Desember 2017 dalam register Nomor

*Halaman 1 dari 5 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

456/pdt.G/2017/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 September 2015 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/01/IX/2015 tertanggal 07 September 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar, dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama: Nafidza Anjanika, perempuan, lahir di Denpasar 02 Maret 2016, Saat ini anak tersebut masih diasuh oleh Termohon.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan :
  - a. Termohon selalu tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan selalu membangkang.
  - b. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar tentang masalah-masalah kecil yang akhirnya menjadi besar.
  - c. Bahwa ketidakcocokan karakter antara Pemohon dan Termohon selalu menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.
  - d. Bahwa pada tanggal 28 November 2017 telah diadakan pertemuan keluarga dan hasil dari musyawarah tersebut adalah memang antara Pemohon dan Termohon memang sudah sama-sama menginginkan perceraian.

*Halaman 2 dari 6 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sejak seminggu yang lalu Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga saat ini.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 6 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Jawaban secara lisan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada sidang lanjutan yakni tahap pembuktian, Pemohon menyatakan bahwa perkara permohonan perceraianya dicabut dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali ;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang bahwa oleh karena dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan bahwa Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali, dan pencabutan mana atas persetujuan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 456/pdt.G/2017/PA.Dps. telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

*Halaman 4 dari 6 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 456/Pdt.G/2017/PA.Dps. telah dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1439 H. oleh kami **AH. SHALEH, SH,M.HES.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH., Dan HIRMAWAN SUSILO, SH., M.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh **MUJTAHIDIN, SH.** sebagai Penitera sidang dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

**AH. SHALEH, SH. M.HES.**

HAKIM ANGGOTA,

**Dra. Hj. A. BUNGAWALI, MH.**

HAKIM ANGGOTA,

**HIRMAWAN SUSILO, SH., M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

**MUJTAHIDIN, SH.**

*Halaman 5 dari 6 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	<b>Rp. 371.000,-</b>

**(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya  
PENGADILAN AGAMA DENPASAR  
PANITERA,

**IGB. KARYADI, SH.**

*Halaman 6 dari 6 hal. Pen. No. 0023/Pdt.G/2017/PA.DPS.*